



## Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah

Muhammad Khaidir<sup>1</sup>, Syamsul Bachri<sup>1</sup> & Zulkifli Aspan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, Email: [haidirun@gmail.com](mailto:haidirun@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 05-10-2021

Revised: 05-11-21

Accepted: 30-11-2021

Published: 02-12-2021

#### Keywords:

Legalization; Notary Public; Vision and mission; District head

#### Kata Kunci:

Legalisasi; Notaris; Visi-Misi; Kepala Daerah

**Abstract.** *The Research objective to analyze the function and legal power of notary legalization as an authorized official to make legalization of work programs that are part of the Vision and Mission of candidates for regent and deputy regent. This type of research is a normative legal research. The results of this study indicate that, firstly, the function of notary legalization of the political contract of regional head candidates, is to convince prospective voters and attract voters' sympathizers by being legalized at a notary, secondly, the legal force of notary legalization formally has legal legality but substantially remains the responsibility of the head candidate. the area that makes the vision and mission. Because notary legalization serves to provide signature certainty and certainty of the date of signing of agreements made under the hand which are only binding on the parties and, in general the strength of proof of legalization of private deed lies in the affixing of signatures by the parties, in this case judges or third parties cannot denying the truth of the signature on the deed under the hand that has been legalized before a notary, because the notary has explained at the end of the deed that the deed has been signed before him.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi dan kekuatan hukum legalisasi notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat legalisasi terhadap program kerja yang menjadi bagian dari Visi dan Misi calon bupati dan wakil bupati. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, fungsi legalisasi Notaris terhadap kotrak politik calon kepala daerah, adalah untuk meyakinkan calon pemilih dan menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris, kedua kekuatan hukum legalisasi notaris secara formal memiliki legalitas hukum tetapi secara substansi tetap menjadi tanggungjawab calon kepala daerah yang membuat visi misi tersebut. Karena legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatanganan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat pihak dan, secara umum kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani dihadapannya.*

Corresponden author:

\*Email: [haidirun@gmail.com](mailto:haidirun@gmail.com)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY BY



## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menjadi negara hukum sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam Pasal 1 ayat tiga UUD Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD) menjamin ketertiban serta perlindungan masyarakat, “demi tegaknya ketertiban serta keadilan dalam kehidupan warga . jaminan kepastian hukum tersebut bisa diperoleh bila suatu perbuatan hukum privat tadi dituno.n pada bentuk suatu akta oleh pejabat umum yang berwenang. salah satu pejabat dimaksud ialah notaris (Darus, 2017).”

Notaris menjadi pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan aturan di Indonesia, sebab, “selain kuantitas Notaris yang begitu akbar, notaris dianggap masuk kedalam kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai grup elit berarti notaris artinya suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politik dan psikologis berada pada stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara rakyat pada umumnya. Dasar primer asal profesi notaris ini artinya agama dan menjadi suatu komunitas elit demikian, “para professional yang tergabung pada komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya (Anshori, 2009).”

Kehadirannya bisa menjawab pada rakyat kepastian aturan atas korelasi aturan mereka lakukan. oleh kemudian lintas hukum pada kehidupan warga memerlukan adanya alat bukti menggunakan kentara menjadi aturan pada masyarakat. Bicara tentang profesi notaris, pertama ditinjau asal ketentuan aturan yang mengatur lembaga Notaris itu sendiri. Ketentuan mengenai notaris sudah diatur secara spesifik pada bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang no. dua Tahun 2014 ihwal Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 perihal Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) (Prabawa, 2017). Pada pada Pasal 1 Ayat (1) UUJN, Notaris ialah pejabat awam yang berwenang buat membuat akta autentik dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. UUJN dibentuk oleh sebab Reglement op Het Notaris-ambt in Indonesie yang mengatur tentang jabatan notaris atau lebih dikenal menjadi Peraturan Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 nomor 101.”

Dengan tadi maka “PJN serta Peraturan-peraturan pelaksanaannya yang diklaim dalam Pasal 91 UUJN dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak sesuai lagi menggunakan perkembangan aturan serta kebutuhan masyarakat (Habib, 2009).” Di dalam Pasal 15 UU no. 2/2014 perihal bahwa “kewenangan notaris merupakan menghasilkan akta tentang seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan serta/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan buat dinyatakan pada akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak jua ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selain itu notaris juga mempunyai kewenangan lainnya pada legalitas sebuah perjanjian. legalisasi suatu perjanjian oleh notaris artinya sebuah upaya pengikatan agar perjanjian tadi mempunyai kekuatan aturan yang sempurna, karena dengan

dilakukannya legalisasi sebuah perjanjian oleh notaris, maka akan membentuk perikatan tersebut menjadi akta autentik bagi pihak-pihak yang terkait, sebagaimana adagium hukum yang mengatakan bahwa *Acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak menjadi akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang sudah dipengaruhi, maka akta itu berlaku atau dapat diklaim menjadi akta autentik, sampai terbukti sebaliknya (Subekti, 1990).” Tentang kewenangan notaris melegalisasi surat pada bawah tangan diatur di pada Pasal 15 ayat (dua) huruf a UUJN yakni notaris berwenang mengesahkan indikasi tangan dan memutuskan kepastian lepas surat pada bawah tangan menggunakan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat pada bawah tangan dengan mendaftar pada buku spesifik. dari kabar pada pada pasal tadi di atas bisa dijelaskan legalisasi ialah pengesahan akta pada bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, dibacakan oleh notaris serta ditandatangani oleh penghadap di muka notaris pada waktu itu juga untuk mengklaim kepastian lepas asal akta yang berolehkutan, serta penandatanganan dilakukan dihadapan notaris selaku pejabat umum yang berwenang buat itu (Sjaifurrachman, & Adjie, 2011).

Di banyak pihak yang pada notaris buat legalisasi mulai berasal surat perjanjian jual beli yang didesain pada bawah tangan, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hutang piutang serta yang menarik merupakan legalisasi terhadap janji politik yang dituno.n dalam kontrak Politik antara calon ketua daerah serta wakil ketua daerah menggunakan warga , seperti yang terjadi di Pemilihan kepala daerah Kabupaten Takalar tahun 2017 lalu, Kontestasi yang dilaksanakan pada Kabupaten ini mempertemukan 2 paoleh calon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung, yakni paolehan no. urut satu yang ialah petahana adalah Burhanuddin B - Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) yang pada usung oleh delapan partai politik yakni Golkar, Hanura, Gerindra, PAN, PDI perjuangan, Demokrat, PPP, serta Partai Bulan Bintang, sedangkan nomor urut 2 adalah Syamsari Kitta - Achmad Dg Se're (SK-HD) yang di usung oleh dua Partai Politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Nasional Demokrat (NASDEM) adalah satu-satunya pesaing petahana. pada kutip berasal Media Indonesia peraih bunyi terbanyak dalam pemilihan kepala wilayah (PIIKADA) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yaitu paolehan Syamsari Kitta serta Ahmad Daeng Se're mengaku sudah memuat 22 acara kerja unggulan yang artinya bagian dari visi dan misi calon bupati dan wakil bupati Takalar dalam bentuk kontrak politik dan dilegalisasi dihadapan Notaris Yusran Sirath menjadi bentuk komitmen atau keseriusan kepada rakyat Kabupaten Takalar. Dimana kita ketahui bahwa janji politik yang dituno.n dalam bentuk kontrak politik calon ketua wilayah artinya ranah hukum publik serta didesain secara sepihak oleh paolehan calon ketua wilayah sedangkan di umumnya notaris hanya melakukan legalisasi terhadap perjanjian yang bersifat aturan privat yang melibatkan para pihak dalam perjanjian. Selain berasal itu pemahaman masyarakat awam, ada pengertian yang galat mengenai tentang legalisasi yang dilakukan oleh notaris dimana sebagian masyarakat beropini bahwa dengan dilegalisasinya surat atau perjanjian dibawah tangan oleh notaris, maka surat atau perjanjian tadi diklaim seolah-olah itu dirancang oleh atau dihadapan Notaris dan juga dari ekonomis penulis menarik buat diteliti.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian aturan normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Melalui studi kepustakaan, objek penelitian bisa dikaji sinkron menggunakan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber di bahan hukum utama, bahan aturan sekunder juga bahan aturan tersier. "Penelitian tipe ini sebagaimana lazim diklaim studi dokmatik atau penelitian doktrinal (doktrinal *research*)."

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah

Notaris artinya pejabat awam yang kedudukannya sangat diperlukan pada era globalisasi seperti ini ini, "sebab begitu pentingnya kiprah seorang notaris pada membantu membentuk kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris membantu rakyat dalam ranah pencegahan terhadap terjadinya persoalan aturan dikemudian hari melalui pembuatan akta otentik yang dibuatnya menjadi alat bukti yang paling bertenaga pada persidangan (Wiradireja, 2016).

Letak arti pentingnya seseorang notaris di tengah-tengah rakyat merupakan terletak di tugas pokoknya menjadi penghasil akta otentik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dapat memberikan verifikasi yang absolut atau tepat bagi pihak-pihak yang membuatnya juga pihak ketiga yang memiliki hak didalamnya.

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas serta jabatan haruslah olehgup menerima amanah, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, serta jua dapat memberi jaminan atau bukti yang kuat bagi para penghadapnya. sebagai akibatnya notaris berfungsi menjadi pemberi kepastian aturan pada menghasilkan perjanjian yang bisa melindungi kepentingan perdata setiap pihak (Arisaputra, 2012). Adapun fungsi notaris pada legalisasi akta pada bawah tangan sebagaimana dikemukakan notaris Andi Risfa Suddini,SH.M.Kn.;

"Artinya buat memastikan bahwa tanda tangan itu benar pertanda tangan para penghadap serta bukan orang lain. Sebagaimana hal ini memastikan kebenaran formil para pihak yang berkepentingan. seorang notaris pada melaksanakan tugas serta jabatannya jua wajib memerankan 3 fungsi notaris,yaitu: Notaris sebagai

pejabat yang berfungsi mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik bagi pihak yang datang kepadanya; Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa; Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi pihak dalam hal pembuatan akta. Notaris harus mempunyai prinsip pada menjalankan tugas jabatannya yaitu notaris harus memberi pelayanan yang ekstra baik pada semua pihak agar kepentingan para pihak tadi dapat terfasilitasi dalam sebuah akta notariil."

Selanjutnya tentang kondisi agar bisa dianggap menjadi akta serta mempunyai verifikasi aturan telah dilakukan oleh berolehkutan menjadi berikut:

"Surat itu harus ditandatangani .Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. Akta pada bawah tangan yang telah dirancang oleh para pihak dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat awam dalam pembuatannya maka kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebatas untuk pihak-pihak yang membuatnya saja. Hal ini sinkron dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berkata bahwa: "semua perjanjian yang didesain secara legal berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya". Notaris sesuai kegunaannya pada legalisasi akta pada bawah tangan, maka berdasarkan Notaris Andi Risfa bahwa seseorang notaris hanya mengklaim atau memastikan lepas serta indikasi tangannya para pihak yang ialah notaris hanya mengakui lepas didesain akta tadi dan ditandatanganinya akta tadi sesuai dengan kehadiran para pihak yang menghadap di kantor notaris dan sinkron dengan tanggal kitab ratifikasi yang dimiliki oleh notaris tadi. bila sebelum para pihak menghadap notaris sudah dibuat, ditandatangani, serta diberi lepas oleh para pihak maka notaris tak menjamin akan hal itu, oleh sebab itu tadi dilakukan bukan dihadapan notaris."

Notaris Andi Fachrysyam,SH.,M.Kn. Menambahkan, "selain memastikan benar tidaknya tanda tangan oleh para pihak, notaris jua harus memberi penyuluhan hukum pada hal legalisasi akta di bawah tangan yaitu berkaitan dengan isi akta, notaris harus membacakan serta mengungkapkan kepada para pihak serta apabila isi akta tersebut melanggar undang-undang, ketertiban umum juga kesusilaan maka notaris wajib menyuruh para pihak buat mengganti isi akta tadi."

"Notaris di praktiknya selain berfungsi memberi kepastian hukum dalam hal ini lepas dan indikasi tangan para pihak pada legalisasi akta di bawah tangan, seseorang notaris dituntut harus mampu memberikan penyuluhan aturan atau memberi penerangan/ informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat oleh para pihak beserta konsekuensinya berasal perbuatan-perbuatan para pihak itu sendiri. Hal ini demi mencegah terjadinya konkurensi dikemudian hari serta memberi kepastian serta kelancaran aturan serta juga melindungi kepentingan-kepentingan perdata para pihak. Bahwa yang dimaksud menggunakan akta autentik berdasarkan Pasal 1868 Kita Undang-Undang hukum Perdata artinya suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang buat itu di kawasan akta itu didesain. sebagai akibatnya pada hubungannya dengan notaris, Pasal 1 no. 7 UU Jabatan Notaris mendefinisikan Akta Notaris sebagai akta autentik yang didesain oleh atau di

hadapan Notaris dari bentuk serta norma yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. pada samping akta otentik, ada akta pada bawah tangan, yaitu akta yang dibuat oleh masing-masing pihak sendiri yang bentuk serta tata cara pembuatannya juga tidak harus sinkron undang-undang tertentu, selama memenuhi kondisi-kondisi sahnya perjanjian.”

Terkait akta atau surat pada bawah tangan ini, “terdapat beberapa kewenangan notaris seperti Waarmerking serta Legalisasi. munculnya keperluan untuk mengesahkan suatu dokumen menjadi awal adanya Waarmerking serta Legalisasi. menjadi contoh keperluan ini adalah apabila anggaran dasar suatu perusahaan mewajibkan adanya surat persetujuan dewan komisaris buat tindakan eksklusif, pada biasanya pihak versus akan meminta surat persetujuan dewan komisaris yang dilegalisasi oleh Notaris (Prastomo & Khisni, 2017).

Pengesahan suatu dokumen merupakan suatu cara buat menguatkan kedudukan dokumen tadi sebagai suatu alat bukti tertulis. saat para pihak yang menghendaki dokumennya dikuatkan oleh Notaris pada hal dokumen tadi tidak dibuat oleh seseorang Notaris, maka para pihak yang berkepentingan bisa meminta dokumen tersebut buat pada waarmerking, atau dilegalisasi (Afifah, 2017). Selanjutnya terkait dengan kekuatan hukum terhadap verifikasi untuk akta dibawah tangan yang telah didaftarkan (Waarmerking) oleh Notaris tidak berpengaruh terhadap Waarmerking itu sendiri artinya kekuatan hukum pembuktiannya akan berlaku tepat bila kedua belah pihak mengakuinya sebab Notaris hanya membukukan saja dalam buku spesifik, selain itu Notaris tidak mempunyai tanggungjawab apapun atas legalitas akta dibawah tangan yang sudah didaftarkan tersebut, karena setiap akta dibawah tangan yang pada daftarkan Notaris hanya memberi nomor Register serta Dicatat dalam buku spesifik, tanpa dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris, menggunakan kata lain bahwa registrasi akta bertujuan agar negara mengetahui perihal eksistensi akta tersebut. kenyataan pada umumnya warga tak tahu arti Waarmerking dan legalisasi secara sah, oleh sebab itu sebaiknya Notaris yang berolehkutan dapat menyebutkan lebih dahulu arti Waarmerking dan legalisasi sehingga warga akan bisa mengetahui dampak dari di akta dimaksud. Memang di pojok kanan atas tiap dokumen tadi umumnya memang terdapat cap Notaris yang berolehkutan, serta diparaf, dan pada akhir dokumen ada tandatangan berasal Notaris yang berolehkutan, tapi kalimat yang tertera di waarmerking serta legalisasi tidak selaras.”

Selain itu ada perbedaan kepentingan dalam penggunaan dokumen yang pada Waarmerking serta dokumen yang pada legalisasi, “hal ini dikarenakan adanya perbedaan kekuatan verifikasi yang terkait juga menggunakan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Notaris terhadap ke 2 bentuk dokumen tadi.”

Prosedur Pembuatan Waarmerking, yaitu pihak yang sudah menandatangani suratnya, baik sehari juga seminggu sebelumnya, membawa surat tersebut ke Notaris buat didaftarkan ke pada buku registrasi di bawah tangan. kegunaannya artinya, agar ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian atau kesepakatan selain pihak yang berolehkutan (Sari & Mustafida, 2021). Hal ini dilakukan buat meniadakan atau setidaknya meminimalisir penyolan dari galat satu pihak. Pertanggungjawaban Notaris, hanya sebatas di membenarkan bahwa pihak-pihak sudah menghasilkan

kesepakatan atau perjanjian pada tanggal yang dimuat dalam surat yang telah didaftarkan pada buku registrasi Surat pada Bawah Tangan. ad interim terkait hak asal para pihak pada pembuatan Waarmerking dalam hal ini Notaris hanya berhak memberikan penyaksian membenaran bahwa adanya surat perjanjian atau kesepakatan tadi (Din, 2019). Namun, dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab tentang isi dari surat perjanjian karena pihak yang berolehkutanlah yang membuatnya sendiri. Maka Jika suatu ketika terjadi sengketa tentang isi dari perjanjian tersebut, tidak dibenarkan Jika Notaris menjadi pihak yang salah karena kewenangannya mendaftarkan saja. Jika Anda ingin membentuk agar surat lebih kuat lagi, maka Anda harus melakukan legalisasi. tetapi jelas, ada prosedur serta dokumen eksklusif menjadi kelengkapannya.”

Selanjutnya kewajiban para pihak pada pembuatan Waarmerking, “wajib membuat surat menggunakan sebenar-benarnya supaya suatu ketika nanti tidak ada persengketaan menggunakan pihak lain. di sini, Notaris berkewajiban mensahkan surat dan mendaftarkannya dalam kitab spesifik yang sudah dijelaskan poin-poin sebelumnya (Dwipraditya, Dewi & Suryani, 2020). Notaris pada hal ini, mengingatkan bahwa pada pembuatan Waarmerking pada larang yang berolehkutan membentuk perjanjian atau pernyataan kepemilikan yang palsu, dan dilarang jua mengaku sebagai warga Negara Indonesia, padahal ternyata orang asing. jika pada suatu hari ditemukan bukti hal-hal melanggar seperti itu, surat tadi akan dibatalkan keabsahannya. serta akibat aturan pembuatan Waarmerking atas surat yang telah diserahkan kepada Notaris buat pembuatan waarmerking akan tercatat secara aturan. sebagai akibatnya apabila terjadi persengketaan bisa dijadikan menjadi alat bukti, namun tidak mengklaim tentang isinya diperkenankan oleh aturan, yang menandatangani memang orang yang berolehkutan, atau tentang lepas penandatanganan.”

“Dokumen atau surat yang dibuat pada bawah tangan tangan tadi ditanda-tangani pada hadapan notaris, sehabis dokumen/surat tadi dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang berolehkutan. Dimana kewenangan notaris buat mengesahkan indikasi tangan serta memutuskan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan pada kitab khusus (legalisasi) diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris. dalam hal ini, para pihak hanya tanda tangan di hadapan notaris dimana notaris tidak memastikan isi mengenai suatu akta apakah sah atau tidak. Meskipun para pihak indikasi tangan di hadapan notaris, namun akta yang didesain ialah akta di bawah tangan. sehingga tanggal dokumen atau surat yang berolehkutan ialah sama menggunakan lepas legalisasi dari notaris. menggunakan demikian, notaris mengklaim keabsahan tanda-tangan berasal para pihak yang dilegalisir indikasi-tangannya, serta pihak (yang bertanda-tangan pada dokumen) karena sudah dibacakan serta dijelaskan oleh notaris ihwal isi surat tadi. Para pihak yang menanda-tangani surat tadi tidak bisa menyangkal serta mengatakan bahwa yang berolehkutan tidak memahami ataupun tidak mengerti isi dari dokumen/surat yang ditanda-tanganinya tadi.

Legalisasi yang dilakukan oleh Notaris merupakan suatu perbuatan hukum yang wajib memenuhi persyaratan menjadi berikut:

Penandatanganan disaksikan oleh saksi-saksi dan Notaris sendiri. isi surat dibawah-tangan tersebut dijelaskan (*voorhouden*) oleh Notaris kepada orang atau para pihak yang melegalisasi surat dibawah-tangan tersebut, yang juga di hadiri oleh saksi-saksi. Kemudian Notaris membubuhkan stempel dan tanda tangannya. Dalam hal Notaris membubuhkan stempel dan tanda tangannya pada bagian bawah surat dibawah-tangan tersebut dan memberikan tanggal sesuai dengan tanggal penandatanganan surat di bawah tangan tersebut. Setelah para pihak dan saksi membubuhkan tanda tangannya terlebih dahulu. Kemudian, Notaris membuat catatan atau keterangan pada bagian bawah surat dibawah tangan tersebut, bahwa Notaris tersebut mengenal orang atau pihak yang membubuhkan tanda tangan pada surat di bawah tangan tersebut, bahwa isi akta telah dibacakan dan diterno.n kepada orang atau para pihak yang menghadap, bahwa notaris menyaksikan dengan mata kepala ris mendaftarkan surat dibawah-tangan tersebut pada buku daftar khusus legalisasi yang telah disiapkan oleh notaris tersebut dan memberikan tanggal pendaftaran sesuai dengan tanggal penandatanganan surat dibawah-tangan tersebut oleh orang/para pihak yang menghadap. Terkait dokumen yang boleh dimintakan terkait legalisasi artinya dokumen yang ditandatangani secara dibawah tangan, adalah dokumen tersebut tak dibuat secara notariil (tidak dirancang oleh Notaris). Adapun kondisi yang wajib dipenuhi agar dokumen boleh dilegalisasi, meliputi; syaratnya dokumen bawah tangan tersebut belum ditandatangani serta penandatanganan nya (nant) dilaksanakan pada hadapan Notaris."

Peraih suara terbanyak pada pemilihan kepala wilayah (pilkada) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Syamsari Kitta serta Ahmad Dg Se're mengaku sudah memasukkan 22 acara kerja unggulan menjadi bagian dari visi serta misi calon ketua daerah apabila terpilih dalam bentuk kontrak politik yang pada tandatangani dihadapan Notaris atau pada legalisasi menjadi bukti atau komitmen pada rakyat kabupaten takalar, "sebanyak 22 program unggulan kami kan telah kami buat kan akta notaris. ialah, itu akan jadi komitmen serta absolut kami laksanakan," kata Syamsari. Sejumlah acara tersebut antara lain donasi sapi per petani, donasi minimal 1.000 traktor, lima.000 pompa air, dan bibit tanaman produktif, penno.ran benih padi setiap kecamatan, serta perbaikan irigasi. "Selain itu, Syamsari-Ahmad berjanji akan memberi bantuan wahana-prasarana nelayan serta budi daya rumput laut, pengembangan daerah kuliner ikan segar, serta penuntasan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten."

Ialu fungsi visi dan misi calon kepala daerah tadi dilegalisasi oleh notaris buat menarik simpatisan berasal para calon pemilih dikabupaten takalar, serta buat meyakinkan warga kabupaten takalar bahwa paolehan Syamsari-Ahmad berkomitmen dengan di buktikan keseriusannya akan 22 acara kerja yang bagian berasal vis serta Misi menggunakan cara dibuatkannya serta ditandatangani dihadapan notaris walaupun sebenarnya rakyat umum tidak paham tentang produk notaris dan kekuatan pembuktiannya.

dari yang akan terjadi wawancara menggunakan Notaris Yusran Sirat, SH. M.Kn yang melegalisasi progam kerja calon Bupati serta wakil bupati kabupaten Takalar yang dirancang pada bentuk kontrak politik pak yusran mengatakan bahwa sebenarnya buat legalisasi janji politik dari paolehan calon bupati serta wakil bupati syamsari kitta serta ahmad dg se're yang ditandatangani pada hadapan saya,

menurutnya bisa dibawa ke jalur aturan karena menurutnya ini adalah janji pada warga kabupaten Takalar dan ada klausul didalam janji yang dilegalisasi bahwa jika tak bisa memenuhi janji politik yaitu memenuhi 22 program kerja tadi selama 3 tahun kepemimpinannya siap mundur dari jabatan menjadi Bupati dan Wakil bupati kabupaten Takalar.

## **B. Kekuatan Hukum Ilegalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah**

### **Akta di Bawah Tangan**

Akta atau tulisan-goresan adalah: "akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat awam yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak diolahkan oleh pembuatnya serta bila wajib dibuktikan, pembuktian tadi harus dilengkapi pula dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. oleh karena itu, umumnya dalam akta dibawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang telah dewasa buat memperkuat pembuktian."

"Akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 wacana Perubahan kedua atas Undang-Undang No. Lima Tahun 1986 tentang Peradilan tata perjuangan Negara yaitu surat yang dirancang dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berolehkatan dengan maksud buat dipergunakan menjadi alat bukti perihal insiden atau insiden hukum yang tercantum di dalamnya. berdasarkan Djamanat Samosir akta di bawah tangan adalah akta yang dirancang sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa donasi pejabat umum dengan maksud buat dijadikan sebagai alat bukti (Samosir, 2011). Senada dengan itu menurut Sudikno Mertokusumo akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja didesain buat verifikasi oleh para pihak tanpa donasi berasal seorang pejabat. Jadi semata-mata dirancang antara pihak yang berkepentingan. Untuk tujuan sebagai alat bukti dikemudian hari."

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan yaitu:

"Ilegalisasi adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, kemudian diberikan kepada Notaris dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris oleh para pihak yang berolehkatan. Pada Ilegalisasi, tanda tangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi. Waarmerking adalah akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerking tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta, hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan."

Menurut Hikmahanto pada bukunya perancangan kontrak modul I hingga menggunakan VI, akta ini bisa dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

"Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum). Akta di bawah tangan yang didaftar (waarmerken) oleh notaris/pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum yang berwenang."

Dalam Pasal 15UUDN, “kata yang dipergunakan buat akta pada bawah tangan yang dilegalisasi ialah akta pada bawah tangan yang disahkan. sementara istilah akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) artinya dibukukan. Akta di bawah tangan yang disahkan di hadapan notaris merupakan akta yang wajib ditandatangani dan disahkan di depan notaris/ pejabat yang berwenang. Makna dilakukan pengesahan terhadap akta pada bawah tangan adalah”:

“Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak tersebut. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal disebutkan dalam kontrak. Akta di bawah tangan yang dibukukan (warmerking) merupakan akta yang sudah ditandatangani di hari dan tanggal yang disebutkan pada akta oleh para pihak, serta tandatangan tersebut bukan didepan notaris/ pejabat yang berwenang. Makna akta di bawah tangan yang dibukukan adalah: Bahwa yang dijamin oleh notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan, Tanggal dilakukan pendaftaran/ pembukuan oleh notaris.”

Definisi serta aneka macam perbedaan tetapi:

“Dilihat dari aspek maksud pembuatan akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum. Dilihat dari aspek pembuktian akta terhadap pihak ketiga, akta autentik dan akta di bawah tangan sama-sama bersifat alat bukti bebas (bewijsmiddel met vrije bewijsracht).”

Sedangkan perbedaan adalah sebagai berikut

“Akta otentik: Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang ;Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ;Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, dan dasar hukumnya; Kalau kebenarannya diolah, maka si penyano.I harus membuktikan ketidakbenarannya. Akta di bawah tangan: Tidak terikat hukum formal melainkan bebas ;Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.;Apabila diakui oleh penanda tangan atau tidak diolah, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta otentik ;Tetapi bila kebenarannya diolah, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai bukti, yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).Kekuatan mengikatnya akta pada bawah tangan terletak pada tanda tangan dalam akta diakui atau tidaknya oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta di bawah tangan adalah galat satu alat bukti yang bisa dibawa ke ranah pengadilan bila terjadi konkurensi antara para pihak.”

Syarat alat bukti yaitu:

- 1) Surat atau tulisan itu ditandatangani
- 2) Isi yang diterno.n didalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum
- 3) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut didalamnya.

“pada pada aturan pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat atau akta menjadi alat bukti tertulis yang dapat diajukan didalam persidangan. Surat

menjadi alat bukti tertulis dapat dibagi lagi menjadi dua pengertian yaitu surat yang merupakan sebuah akta dan surat yang bukan adalah sebuah akta. Adapun definisi surat adalah segala sesuatu yang memuat bacaan yang dimaksudkan buat menyampaikan butir pikiran seseorang serta kemudian digunakan sebagai bahan pembuktian. Akta yaitu surat yang dipergunakan sebagai alat bukti yang diberi indikasi tangan, yang memuat insiden yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat semenjak semula menggunakan sengaja buat verifikasi.”

Akta yang dibuat oleh seseorang tidak mempunyai wewenang buat menghasilkan suatu akta menjadi suatu akta, “maka tidaklah dapat dikatakan sebagai akta otentik, melainkan hanya memiliki kekuatan sebagai akta pada bawah tangan bila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berolehkutan.”

Berdasarkan Pasal 1869 dijelaskan “suatu akta notaris bisa dikualifikasikan ke pada akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dikarenakan”

“Tidak berwenangnya pejabat umum yang berolehkutan membuatnya. Tidak mampunya pejabat umum yang berolehkutan. Cacat dalam bentuknya. dari Andi Risfa Sundini notaris Kabupaten Maros bahwa pembuktian status akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dalam persidangan tetaplah menjadi akta pada bawah tangan, dan apabila para pihak terdapat yang tidak mengakui atau menyangkal akta pada bawah tangan tersebut maka perlu bukti lain buat dihadirkan demi menguatkan bukti sebelumnya.

Legalisasi pada bawah tangan terletak indikasi oleh pihak, pada hal menyangkal pertandatanganan di akta pada sudah dilegalisasi, karena telah menandakan pada akhir telah ditandatangani. Kecuali notaris diduga memberi kabar kebalikannya atau memberi fakta palsu.

“Senada menggunakan hal itu notaris Walinono, SH. Mkn. mengatakan bahwa kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan ialah permanen menjadi akta di bawah tangan yang ditandatangani di depan notaris dan indikasi tangan tersebut tak bisa diolahkan karena diberi tanggal, tercatat, ditandatangani, serta memiliki kepastian hukum. dengan penandatanganan tulisan-tulisan, surat atau akta pada bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol atau sidik jari, dengan dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggung asal seorang notaris atau seseorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang asal mana ternyata bahwa notaris mengenal si pembubuh cap jempol atau tanda tangan, atau bahwa orang ini sudah diperkenalkan kepadanya, serta juga bahwa isi akta sudah dijelaskan kepada orang tadi lalu selesainya itu barulah cap jempol atau pertanda tangan dibubuhkan di hadapan pegawai tersebut. buat menunjukkan akta pada bawah tangan yang telah dilegalisasi tadi maka dapat pula dilakukan melalui pembuktian keluar, yaitu menggunakan cara verifikasi yang tidak saja dilakukan antara para pihak yang berolehkutan tetapi juga dilakukan oleh pihak ketiga bahwa di lepas tadi telah menghadap di muka pegawai awam pada hal ini notaris, dan menandakan apa yang tertulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan hanyalah memiliki kekuatan pembuktian formil yaitu kekuatan verifikasi yang memberikan kepastian bahwa benar sudah terjadi suatu peristiwa yang dimuat dalam akta di bawah tangan oleh para pihak serta pejabat umum telah

mengakuinya. Hal ini berarti akta pada bawah tangan yang dilegalisasi yang sudah diakui kebenaran isi pernyataan dalam akta oleh orang yang menandatangani akta tadi dan terhadap siapa akta itu dikehendaki atau orang yang mendapat hak asal padanya merupakan bukti yang sempurna sebagaimana layaknya suatu akta otentik sepanjang kebenaran itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya.”

Peraih bunyi terbanyak dalam pemilihan ketua wilayah (PIIKADA) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yaitu paolehan Syamsari Kitta dan Ahmad Daeng Se're mengaku sudah memuat 22 program kerja unggulan yang adalah bagian asal visi serta misi calon bupati dan wakil bupati Takalar dalam bentuk kontrak politik dan dilegalisasi dihadapan Notaris Yusran Sirath sebagai bentuk komitmen atau keseriusan kepada masyarakat Kabupaten Takalar. Dimana kita ketahui bahwa janji politik yang ditunok dalam bentuk kontrak politik calon ketua daerah ialah ranah hukum publik serta dirancang secara sepihak oleh paolehan calon ketua daerah sedangkan di umumnya notaris hanya melakukan legalisasi terhadap perjanjian yang bersifat aturan privat yang melibatkan para pihak dalam perjanjian.

Registrasi 22 program unggulan paolehan calon (paslon) bupati Syamsari Kitta - Achmad Se're (SK-HD) pada Notaris Yusran Shirat, disikapi praktisi hukum, Adzan Sulhaidir. Melalui akun facebooknya, Adzan menilai adanya kelemahan yang tersurat di akta sebab tidak melibatkan eksklusif perwakilan warga pada kontrak politik. Padahal, acara yang akan dilakukannya kelak memiliki konsekuensi hukum Bila tidak terealisasi.

Dijelaskan Adzan Sulhaidir, Inoh penerbitan akta dievaluasi sia-sia pada membuat janji pada Notaris. ada 2 atau beberapa pihak yang seharusnya mengikatkan diri dipembuatan akta sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum pidana Perdata. Disitu olihat jelas aturan dan prosedur perihal pembuatan akta perjanjian. Dimana, Bila kemudian hari SK HD terpilih, maka masyarakat tak mempunyai sah standing pada menuntut Syamsari Bila mengkhianati janji politiknya karena masyarakat tidak dilibatkan atau diwakili dalam pembuatan akta tadi.

Berikut pernyataan Adzan Sulhaidir bahwa Kekuatan aturan Kontrak Politik yang dibuat SK-HD tak pro rakyat karena tidak Memenuhi Unsur Pasal 1320 kitab undang-undang hukum pidana Perdata Yaitu;

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Adanya objek tertentu.
- 4) Kausa yang halal.

Sebagai akibatnya bisa disimpulkan masyarakat akan lemah buat melakukan upaya hukum sebab masyarakat tidak dilibatkan dalam Ikatan Kontrak tersebut minimal tandatangan asal seorang yang di kuasakan atau diwakili oleh masyarakat kabupaten Takalar, Ialu objek perjanjian ini tidak jelas karena Menafsirkan hanya hal yang fc206ad04f4e2453ce ad41266780bc. Jadi buat masyarakat Takalar posisinya olihat lemah di Mata hukum, Manakala SK-HD ini melanggar Kontrak Politiknya.

Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh calon ketua daerah pada melegalisasi acara kerja yang artinya bagian berasal visi dan misi calon ketua wilayah pada

bentuk kontrak politik adalah suatu Ino.h buat menarik simpatisan atau pemilih dikabupaten takalar sehingga ini mempunyai akibat hukum tentunya sebab kontrak politik yang adalah bagian berasal hukum publik, yang tentunya apabila terpilih bupati serta wakil bupati harus memenuhi janji yang telah didesain dihadapan notaris sebagai bagian asal komitmen kepada warga kabupaten takalar serta didalam kontrak politik itu jua tertuang pernyataan siap mengundurkan diri dari jabatan apabila pada jno. waktu 3 (tiga) tahun acara kerja tadi tidak terlaksana.

## SIMPULAN

1. Fungsi legalisasi Notaris terhadap kontrak politik calon kepala daerah, tentunya bagi calon kepala daerah yaitu calon bupati dan wakil bupati adalah upaya meyakinkan calon pemilih dan untuk menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris, sementara menurut aturan legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatanganan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat para pihak.
2. Kekuatan hukum legalisasi notaris terhadap visi misi calon kepala daerah, secara umum legalisasi terletak oleh dalam hal menyangkal telah dilegalisasi, telah dalam ditandatangani dihadapannya. Untuk kontrak politik antara calon bupati dan wakil bupati kabupaten takalar dengan rakyat takalar, menurut hasil penelitian penulis kontrak politik yang merupakan bagian dari visi dan misi calon kepala daerah dapat digugat walaupun ditandatangani sepihak dari calon kepala daerah karena dalam kontrak politik tersebut disebut kontrak politik calon Bupati dan wakil bupati dengan rakyat kabupaten dan didalamnya ada pernyataan siap mundur dari jabatan apabila dalam jno. waktu 3 (tiga) tahun tidak mampu merealisasikan isi dari kontrak tersebut, dan untuk pembuktiannya tergantung pertimbangan Hakim.

## DAFTAR BACAAN

- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*. UII Press.
- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*, 17(3), 173-183.
- Darus, M. L. H. (2017). Hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaris. *UII Perss, Yogyakarta*.
- Din, T. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 171-183.
- Dwipraditya, A. A. B. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 232-236.
- Habib, A. (2009). *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110.
- Prastomo, D. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 727-738.
- Samosir, D. (2011). Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata. *Edisi Pertama*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Sari, Z., & Mustafida, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli. *Fortiori Law Journal*, 1(01), 88-110.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.
- Subekti, R. (1990). Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima.
- Wiradiredja, H. S. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 58-81.